

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt dalam perkara pidana atas nama terdakwa Teddy Minahasa Putra, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan fakta yang terungkap di persidangan. Hakim menilai bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan hukum didasarkan pada keseriusan tindak pidana, posisi strategis terdakwa sebagai aparat penegak hukum, serta dampak negatif yang luas terhadap masyarakat dan institusi negara. Selain itu, hakim menggunakan pendekatan normatif yang selaras dengan prinsip-prinsip dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), meskipun belum diberlakukan sepenuhnya dalam perkara ini. Prinsip pemidanaan yang proporsional, efek jera, dan perlindungan masyarakat menjadi landasan utama dalam menjatuhkan pidana maksimal berupa penjara seumur hidup.

B. Saran

1. Bagi Aparat Penegak Hukum: Diperlukan sistem pengawasan dan akuntabilitas yang lebih ketat terhadap aparat penegak hukum, terutama

dalam penanganan barang bukti dan wewenang jabatan, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana dalam kasus ini.

2. Bagi Pemerintah dan Legislator: Perlu dilakukan harmonisasi antara KUHP baru dan undang-undang sektoral seperti UU Narkotika agar tidak terjadi tumpang tindih norma serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik di masa depan.
3. Bagi Masyarakat: Kasus ini harus menjadi pelajaran penting bahwa kejahatan narkoba dapat merusak seluruh sendi kehidupan, bahkan ketika dilakukan oleh aparat. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja penegak hukum serta mendukung gerakan antinarkoba secara kolektif.
4. Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum: Perkara ini memberikan ruang bagi pengembangan studi tentang pertanggungjawaban pidana pejabat publik dan relevansinya dengan pembaruan hukum pidana nasional, khususnya dalam konteks kejahatan terorganisir yang melibatkan aparat negara.